



SALINAN

KEPALA DESA KARANGWANGI  
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KARANGWANGI  
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGWANGI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWANGI

dan

KEPALA DESA KARANGWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGWANGI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Karangwangi.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangwangi.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangwangi.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karangwangi.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangwangi.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat Desa Karangwangi.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
16. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II KEWENANGAN DESA

### Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

### Pasal 3

Kewenangan desa mencakup :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

### Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi Perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa;
- e. pengelolaan tanah bengkok;
- f. pengembangan peran masyarakat Desa

### Pasal 5

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan Lokal Berskala Desa

### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
  - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atas dasar prakarsa desa;
  - e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
  - f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bidang pembangunan desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan Yang Ditugaskan

## Pasal 8

- (1) Kewenangan yang ditugaskan dan/atau kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Desa mempunyai hak menolak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program desa dan kegiatan desa serta dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat melalui LKD.
- (3) Kepala Desa membagi hasil pelaksanaan kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

## BAB V

### PUNGUTAN DESA

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (3) Pungutan atas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Biaya penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari:

- a. APBDes;
- b. bantuan keuangan Pemerintah;
- c. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 13

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Desa bersama BPD melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangwangi.

Ditetapkan di Karangwangi  
pada tanggal 10 Januari 2022  
KEPALA DESA KARANGWANGI,

ttd

NANA SUHENDAR SURYADANA

Diundangkan di Karangwangi  
pada tanggal 10 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA KARANGWANGI,

ttd

DENI SUGIRI  
LEMBARAN DESA KARANGWANGI TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA KARANGWANGI  
 NOMOR 02 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KARANGWANGI

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1) Penetapan dan penegasan batas Desa; 2) Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 3) Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; 4) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non Pertanian; 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan Kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7) Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 9) Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 10) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 11) Pengangkatan dan Penetapan perangkat Desa; 12) Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 13) Penetapan APB Desa; 14) Penetapan peraturan Desa; 15) Penetapan kerja sama antar-Desa; 16) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 17) Pendataan potensi Desa; 18) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 19) Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar, biasa lainnya dalam skala Desa; 20) Pengelolaan arsip Desa; dan 21) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; 22) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; 23) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; 24) Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; 25) Peningkatan kapasitas perangkat desa; 26) Pembentukan Pengisian BPD; 27) Penetapan Peraturan di Desa; 28) Pengelolaan Keuangan Desa; 29) Pengelolaan Pungutan Desa; 30) Pengelolaan Aset Desa; 31) Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; 32) Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; 33) Pengelolaan system informasi desa; 34) Pemberian Rekomendasi/penunjukan; 35) Pengembangan hasil-hasil industri Desa; 36) Pendataan kependudukan desa; 37) Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/gardu); 38) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 39) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; 40) Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah) 41) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; 42) Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 43) Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);

NO.	BIDANG	URAIAN
		44) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 45) Penyusunan profil desa 46) Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin; 47) Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 48) Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; 49) Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; 50) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan 51) Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
2.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	A. Pelayanan Dasar Desa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) dan Poliklinik desa;</li> <li>2. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;</li> <li>3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan gizi untuk balita;</li> <li>b. Pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>c. Pemberian makanan tambahan;</li> <li>d. Penyuluhan kesehatan;</li> <li>e. Gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>f. Penimbangan bayi; dan</li> <li>g. Gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> </ol> </li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>5. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</li> <li>6. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak Menular;</li> <li>7. Pengelolaan dana sehat;</li> <li>8. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);</li> <li>9. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;</li> <li>10. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</li> <li>11. Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa</li> <li>12. Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;</li> <li>13. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli aids;</li> <li>14. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin</li> <li>15. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</li> <li>16. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan Perpustakaan Desa; dan</li> <li>17. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.</li> <li>18. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;</li> <li>19. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>20. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;</li> <li>21. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;</li> <li>22. Pendataan pendidikan di desa;</li> <li>23. Bantuan Siswa Miskin;</li> <li>24. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;</li> <li>25. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>26. Menerbitkan surat keterangan miskin;</li> <li>27. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</li> <li>28. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;</li> <li>29. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;</li> <li>30. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;</li> <li>31. Penetapan penduduk miskin;</li> </ol>

NO.	BIDANG	URAIAN
		<p>B. Sarana Dan Prasarana Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</li> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</li> <li>3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</li> <li>5. Pembangunan energi baru dan terbarukan;</li> <li>6. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li> <li>7. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</li> <li>8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;</li> <li>10. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</li> <li>11. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</li> <li>12. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</li> <li>13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan</li> <li>14. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</li> <li>15. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;</li> <li>16. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</li> <li>17. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus;</li> <li>18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan Desa;</li> <li>19. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;</li> <li>20. Penanggulangan bencana tingkat desa</li> </ol> <p>C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;</li> <li>3. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</li> <li>4. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</li> <li>5. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</li> <li>6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</li> <li>7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</li> <li>8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>9. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan Perikanan;</li> <li>10. Pengembangan benih lokal;</li> <li>11. Pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>12. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</li> <li>13. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>14. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</li> <li>15. Pengelolaan padang gembala;</li> <li>16. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</li> <li>17. Pengelolaan balai benih ikan;</li> <li>18. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan Perikanan; dan</li> <li>19. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada Sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;</li> <li>20. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;</li> <li>21. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>22. Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);</li> <li>23. Penguatan kapasitas kelompok UMK;</li> <li>24. Pengembangan Kelembagaan Petani lokal</li> <li>25. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi</li> </ol>



NO.	BIDANG	URAIAN
		<p>tingkat desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>27. Pengembangan lumbung pangan;</li> <li>28. Fasilitasi modal usaha tani;</li> <li>29. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</li> <li>30. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</li> <li>31. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</li> <li>32. Pelestarian kebun bibit desa;</li> <li>33. Pengelolaan turus jalan desa;</li> <li>34. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa.</li> </ol> <p>D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan;</li> <li>2. Pembuatan terasering;</li> <li>3. Pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>4. Perlindungan mata air;</li> <li>5. Pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>6. Perlindungan terumbu karang; dan</li> <li>7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li> <li>8. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</li> <li>9. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;</li> <li>10. Pengelolaan persampahan di tingkat desa;</li> <li>11. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</li> <li>12. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.</li> </ol>
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</li> <li>2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;</li> <li>3) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;</li> <li>4) Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;</li> <li>5) Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</li> <li>6) Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;</li> <li>7) Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;</li> <li>8) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</li> <li>9) Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</li> <li>10) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</li> <li>11) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</li> <li>12) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</li> <li>13) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan</li> <li>14) Penyelenggaraan olahraga tingkat desa.</li> </ol>
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan seni budaya lokal;</li> <li>2) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</li> <li>3) Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Tani;</li> <li>b. Kelompok Nelayan;</li> <li>c. Kelompok Seni Budaya; Dan</li> <li>d. Kelompok Masyarakat Lain Di Desa.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	BIDANG	URAIAN
		<p>4) Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p> <p>5) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;</p> <p>6) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;</p> <p>7) Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;</p> <p>8) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>9) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>10) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;</p> <p>11) Pendayagunaan teknologi tepat guna;</p> <p>12) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>b. Kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>c. Kelompok perempuan;</li> <li>d. Kelompok tani;</li> <li>e. Kelompok masyarakat miskin;</li> <li>f. Kelompok nelayan;</li> <li>g. Kelompok pengrajin;</li> <li>h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>i. Kelompok pemuda; dan</li> <li>j. Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li> </ul> <p>13) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;</p> <p>14) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;</p> <p>15) Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;</p> <p>16) Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;</p> <p>17) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;</p> <p>18) Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;</p> <p>19) Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;</p> <p>20) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</p> <p>21) Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;</p> <p>22) Pelaksanaan pengarusutamaan gender;</p> <p>23) Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>24) Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan</p> <p>25) Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.</p>

Ditetapkan di : Karangwangi  
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA KARANGWANGI,

ttd

**NANA SUHENDAR SURYADANA**